

Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan

Abdurrohman

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang

*Email: abdurrohman@bawaslu.go.id

Abstrak

Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk memberikan legitimasi bagi penguasa yang akan memimpin selama 5 (lima) tahun. Salah satu masalah yang selalu muncul dalam pelaksanaan pemilu adalah politik uang. Keterlibatan uang untuk memenangkan kekuasaan politik dalam Pemilu memberikan banyak dampak negatif. Tulisan ini menganalisa dan menyampaikan data hasil pengawasan terhadap politik uang yang dilakukan oleh Bawaslu dalam tahapan Pemilu serta apa saja dampak negatifnya bagi nasib anak bangsa atau masyarakat, terlebih generasi penerus Indonesia. Metode yang dilakukan dalam tulisan ini menggunakan studi empiris dan study pustaka (*library research*). Hasil dari penulisan menunjukkan bahwa praktek politik uang setidaknya mengungkap 3 (tiga) dampak akibat praktik politik uang. Pertama pidana penjara dan denda. Kedua, menghasilkan manajemen pemerintahan yang korup. Dan ketiga, politik uang dapat merusak paradigma bangsa. Kesimpulan tulisan bahwa fenomena praktik politik uang sangat berpengaruh dampak negatifnya terhadap nasib bangsa.

Kata Kunci: Politik uang; pemilu; nasib bangsa

Abstract. *Elections are a means for the people to give legitimacy to the power that will lead for 5 (five) years One of the problems that always arise in the implementation of elections is the politics of money. The involvement of money to win political power in elections has many negative impacts. This paper analyzes and conveys data on the results of supervision of money politics conducted by Bawaslu in the stages of Elections and Elections and what are the negative impacts on the fate of the nation's children or society, especially the next generation of Indonesia. The methods carried out in this paper use empirical studies and library research. The results of the writing show that the political practice of money reveals at least 3 (three) impacts due to the political practice of money. First the prison sentence and the fine. Second, it results in corrupt government management. And third, the politics of money can undermine the paradigm of the nation. The conclusion of the writing that the phenomenon of the political practice of money is very influential negative impact on the fate of the nation's children.*

Keywords: *vote buying; election; fate of the nation*

CARA MENGUTIP

Abdurrohman. 2021.
Dampak Fenomena Politik
Uang dalam Pemilu dan
Pemilihan. Awasia: Jurnal
Pemilu dan Demokrasi, Vol 1,
No 2 (2021), 142-159

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Sedangkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis²

Pemilu dan Pemilihan bukan hanya prosedur rutin yang wajib dijalankan oleh negara-negara demokratis. Terlaksananya pemilu adalah prasarat paling minimalis dari prosedur demokrasi atau bisa dikatakan sebagai konsep inti dari demokrasi. Karena Pemilu/Pemilihan merupakan salah satu prosedur terpenting untuk melegitimasi kekuasaan di dalam sistem demokrasi, dimana politisi dan partai politik mendapatkan mandate untuk membuat

keputusan politik lewat sebuah kompetisi suara pemilih di dalam Pemilu/Pemilihan.

Salah satu pelanggaran yang seringkali terjadi pada saat pelaksanaan Pemilu/Pemilihan diantaranya adalah maraknya praktek politik uang. Politik uang adalah suatu praktek yang mencederai demokrasi. Mirisnya, bagi sebagian besar kontestan politik uang yang seakan menjadi syarat wajib untuk menang, dan bagi sebagian besar Pemilih, politik uang menjadi satu praktek yang wajar dan tidak bisa dihindari. Ya, bangsa ini sudah sangat permisif terhadap politik uang. Padahal jika ini dibiarkan, akan menjadi budaya atau tradisi di dalam setiap kontestasi elektoral apapun, sehingga mencoreng arti dan makna dari demokrasi yang sebenarnya.

Politik uang merupakan salah satu masalah serius baik dalam Pemilu ataupun Pemilihan di Indonesia, mulai dari pemilihan kepala desa, Kepala Daerah, anggota legislatif, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hingga Presiden dan Wakil Presiden selalu diwarnai praktek jual beli suara. Tidak mengherankan apabila temuan dan laporan mengenai praktek politik uang mendominasi dalam setiap laporan pelanggaran khususnya berkaitan dengan pelanggaran dimasa tahapan kampanye, pemungutan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Politik uang merupakan upaya menyuap pemilih dengan memberikan uang atau jasa prefensi suara pemilih dapat diberikan kepada seorang penyuap³.

¹Lihat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

²Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

³Moch Edward Trias Pahlevi dan Azka Abdi Amururobbi, "Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa", dalam INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 6 (1),

Perilaku politik uang ini akan menghasilkan sebuah fenomena klientelisme dan patronase. Klientelisme adalah suatu bentuk pertukaran yang sifatnya personal dengan ciri-ciri adanya kewajiban dan hubungan kekuasaan yang terjadi dengan tidak seimbang antara mereka. Selain itu, ditandai dengan aktivitas-aktivitas patron yang menyiapkan akses untuk klien berupa sarana-sarana tertentu. Sehingga terbentuklah pola hubungan pertukaran timbal balik yang saling menguntungkan⁴.

Lebih jauh lagi, politik uang merupakan salah satu praktik yang dapat menciptakan korupsi politik. Politik uang sebagai *the mother of corruption* adalah persoalan utama dan paling sering terjadi di Indonesia⁵

Tentu saja politik uang akan berdampak buruk bagi pemilu dan penguatan demokrasi di Indonesia. Selain pembodohan terhadap pemilih, persaingan antar kandidat atau peserta (parpol) akan menjadi lebih timpang. Partai politik yang memiliki banyak uang berpotensi lebih besar memenangkan pemilu. Dalam cakupan yang sangat luas, politik uang akan memicu korupsi sebelum pemilihan (untuk mengembalikan modal politik) dan pasca pemilihan (mengembalikan modal atau mengakomodir para penyumbang/donator). Politik uang juga menyebabkan terjadinya pemborosan ongkos politik karena belum tentu efektif meningkatkan suara karena pemilih tidak benar-benar mengenal partai/calon yang membagikan uang saat kampanye atau tahapan pemilu lainnya.

Menurut Sarah Brich (2009) korupsi politik dalam pemilu biasanya dilakukan melalui praktik politik uang. Hal tersebut akan menghasilkan orang yang 'salah' sebagai pemenang. Pemerintahan yang dihasilkan pun kurang representatif dan akuntabel. Alasannya karena politisi yang terpilih tidak akan mengutamakan kepentingan rakyat. Pada sisi lain, kepercayaan kepada mereka pun rendah. Selain itu, korupsi politik juga dapat mendorong korupsi di sektor-sektor lain⁶.

Survei yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 40% Masyarakat Indonesia menerima uang dari peserta pemilu 2019 dan 37% masyarakat Indonesia mengaku menerima uang dan mempertimbangkan untuk tetap memilih mereka (Purnamasari, 2019).⁷

Politik uang atau jual beli suara pada dasarnya adalah membeli kedaulatan rakyat. Selain itu, rakyat yang menerima uang sebenarnya menggadaikan kedaulatannya untuk masa waktu tertentu. Jika kita menggadaikan kedaulatan kita kepada penguasa maka pada dasarnya kita tidak bisa mengklaim kedaulatan itu kembali. Setidaknya kita tidak punya hak untuk menuntut penguasa memberikan perhatian kepada kepentingan dan kebutuhan kita, karena kita sudah menerima imbalan atas legitimasi yang sudah kita berikan kepada mereka (penguasa).

⁶*Ibid.*

⁷D.M. Purnamasari, "Survei LIPI: Masyarakat Memandang Politik Uang Bagian dari Pemilu, Tidak Dilarang", <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/29/05213291/survei-lipi-masyarakat-memandang-politik-uang-bagian-dari-pemilu-tidak>

Juni, 2020 (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020), hal. 145

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*, hal. 142.

Konsekuensinya, kita tidak berhak marah apabila mereka (penguasa) korupsi, atau menyalahgunakan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya. Klientelisme yang ditimbulkan akibat politik uang sesungguhnya mengakibatkan hubungan antara rakyat dengan kuasa menjadi tidak seimbang, menjadi timpang dan menjadikan rakyat tidak berdaya terhadap penguasa. Ketidakseimbangan ini akan dipertahankan terus, karena menguntungkan penguasa dan merugikan rakyat. Kepentingan publik menjadi tidak relevan dibicarakan karena *clientelisme* menjadikan kekuasaan dan wilayah *private*.⁸

METODE PENELITIAN

Dalam penyusunannya, tulisan ini menggunakan metode studi empiris, yakni melakukan kajian terhadap gagasan yang sifatnya itu adalah rasional yang dibentuk serta diperoleh individu dengan melalui pengalaman. (Izzatur Rusuli: 2015)⁹

Dalam UU 7 2017 (Pasal 101) yang pada pokok intinya menjelaskan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertugas untuk melakukan pengawasan seluruh tahapan pemilihan umum dan melakukan upaya pencegahan praktik politik uang. Dimana penulis juga merupakan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Serang.

Selanjutnya dalam menyusun tulisan ini, penulis juga menggunakan metode studi

pustaka (*lybrary research*). Dimana studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topic penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari: buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dll). Bila kita telah memperoleh kepustakaan yang relevan, maka segera untuk disusun secara teratur untuk dipergunakan dalam penelitian. Oleh karena itu studi kepustakaan meliputi proses umum seperti: mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁰

PEMBAHASAN

a. Definisi Politik Uang

Setiap bentuk korupsi dalam pemilu selalu diidentikan dengan politik uang. Hal tersebut menurut Daniel Bumke¹¹ karena selama ini tidak ada definisi yang jelas. Politik uang digunakan untuk menerangkan semua jenis praktek dan perilaku korupsi dalam pemilu. Mulai dari korupsi politik hingga klientelisme dan dari memberi suara (*vote buying*) hingga kecurangan.

⁸Moch Edward Trias Pahlevi dan Azka Abdi Amrullohi, op. cit, hal. 143.

⁹Izzatur Rusuli, "Ilmu Pengetahuan dari John Locke ke Al-Lattas", dalam Jurnal Pencerahan Vol.9 No.1, Maret, 2015 (Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh dan Universitas Syiah Kuala), hal. 12-22.

¹⁰Moh. Nazir, "Metode Penelitian", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 112.

¹¹Daniel Bumke, "Challenging Democratisation: Money Politics and Local Democracy in Indonesia", (West Yorkshire: Leeds University), hal. 1.

Secara umum Bumke mengategorikan politik uang kedalam tiga dimensi yakni: *vote buying*, *vote broker*, dan *korupsi politik*.¹² Hal serupa ditegaskan oleh Edward Aspinall. Menurutnya, politik uang merupakan istilah orang Indonesia yang berkaitan dengan *vote buying* dan fenomena yang terkait didalamnya. Sama seperti Bumke, selain *vote buying*, *vote broker* atau tim sukses merupakan bagian penting dari politik uang.¹³

Menurut Syarif Hidayat, praktik politik uang dimulai dari proses nominasi kandidat, pada masa kampanye, sampai dengan hari pemungutan dan penghitungan suara. Ada dua jenis politik uang, pertama, secara langsung dengan memberikan uang kepada pemilih. Kedua, secara tidak langsung dengan memberikan barang yang memiliki nilai guna dan nilai tukar yang tinggi.¹⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pun tidak secara jelas menyebutkan istilah “politik uang”. Didalam undang-undang tersebut, menggunakan istilah “pemberian uang dan materi lainnya” bagi setiap praktik jual beli suara dalam pelaksanaan Pemilu.

Meski belum ada definisi yang jelas berkaitan dengan politik uang, tapi setidaknya ada empat hal penting yang

harus digaris bawahi berkaitan dengan politik uang. *Pertama*, *vote buying* atau membeli suara. *Kedua*, *vote broker* atau orang/kelompok yang mewakili kandidat untuk orang/kelompok orang yang mewakili kandidat untuk membagikan uang/barang. *Ketiga*, uang atau materi lainnya yang akan dipertukarkan dengan suara. *Keempat*, pemilih yang menjadi sasaran politik uang.

1. Vote Buying

Vote buying merupakan perilaku korupsi yang biasanya berbentuk pemberian atau hadiah terutama dalam bentuk uang, barang berharga, atau janji dengan tujuan mempengaruhi perilaku penerima. Sebagai perilaku korup, *vote buying* bisa didefinisikan sebagai bentuk persuasi dengan memberikan keuntungan finansial yang dilakukan oleh satu orang kepada orang lain untuk mempengaruhi pilihan orang tersebut.

Menurut Valeria Busco, *vote buying* merupakan pemberian uang atau umumnya barang – barang konsumsi oleh kandidat atau partai politik kepada pemilih, sebagai bentuk pertukaran suara dari penerima. Pemilih merasa memiliki kewajiban untuk memilih kandidat atau partai yang telah memberi mereka sesuatu.¹⁵

Menurut Lynn T White, *vote buying* di negara-negara demokrasi bisa menggunakan beragam bentuk. Beberapa diantaranya secara langsung memberikan

¹²Daniel Bumke, *Local Power and Money Politic in Indonesia*, (West Yorkshire: Leeds University), hal. 1.

¹³E. Aspinall & A. Hicken, *Guns for Hire and enduring machines: Clientelism Beyond Parties in Indonesia and The Philipines* dalam *Journal Democratization* 27(1), November, 2019 (Oxford: Taylor & Francis Online), hal, 137-156.

¹⁴Syarif Hidayat, *Pilkada, Money Politic, and The Dangerous of Informal Governance*, (Singapura: ISEAS Publishing, 2009), hal. 125-146.

¹⁵Valeria Busco, Marcelo Nazareno, and Susan C Stokes, *Vote Buying in Argentina* dalam *Latin America Research Review*, Vol. 39, No.2, Juni, 2004 (Pittsburgh: Latin America Research Commons)

uang, terutama di negara-negara yang pendapatan perkapitanya rendah.¹⁶

Schaffer¹⁷ mengategorikan beberapa karakteristik untuk membedakan *vote buying* dengan bentuk-bentuk lain dari strategi mobilisasi dalam pemilu, dengan mengacu pada cakupan, waktu, dan legalitas. Pertama dari sisi cakupan, *vote buying* seperti patronase merupakan patrikular (khusus). Keuntungan material diberikan kepada pemilih dengan banyak cara patronase yang instan, bisa juga disebar ke seluruh lingkungan atau desa. Diberi target khusus untuk membeli suara, politisi atau timnya memiliki kontrol siapa yang akan menerima hadiah.

Kedua dari sisi waktu, membeli suara dilakukan pada menit akhir untuk mempengaruhi pemilihan, biasanya dalam beberapa jam atau beberapa hari menjelang waktu pemungutan suara, atau bisa juga pada hari pemilihan. Ketiga dari sisi legalitas, *vote buying* sering bertentangan dengan norma-norma hukum. Sementara *pork barrel* dan kebijakan alokasi dianggap legal, sedangkan patronase masih samar-samar. Tapi untuk *vote buying* hampir selalu dianggap *illegal*.

2. Vote Broker

Proses barter uang atau barang dengan pemilih biasanya tidak melibatkan kandidat secara langsung. Selain mudah diketahui oleh lawan politik, resikonya sangat tinggi.

Karena itu, membentuk tim yang berperan dalam menentukan strategi pemenangan termasuk didalamnya melakukan praktik politik uang sebagai bagian dari strategi untuk memenangkan persaingan.

Perseorangan atau kelompok orang yang berperan untuk mewakili kandidat dalam membagikan uang atau barang dalam rangka mempengaruhi pemilih tersebut sering disebut sebagai *vote broker*. *Vote broker* biasanya merupakan bagian dari tim sukses. Tapi umumnya mereka tidak tercatat sebagai tim formal yang dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Aspinall mengelompokkan *vote broker* dalam tiga kategori. Pertama, broker aktivis yang mendukung kandidat berdasarkan pada politik, etnik, agama atau komitmen lainnya. Kedua, broker *clientelist*, yang berkeinginan hubungan jangka panjang dengan kandidat atau senior broker dengan tujuan mendapatkan keuntungan material di masa yang akan datang. Ketiga, broker oportunistis yang hanya mencari keuntungan jangka pendek selama masa kampanye.

3. Sasaran Politik Uang

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Valerina Busco memperlihatkan bahwa kelompok masyarakat dengan taraf ekonomi menengah bawah merupakan sasaran utama politik uang. Hasil yang sama diperlihatkan oleh riset yang dilakukan oleh Pedro C. Vicente dan Leonard Wantchekon di Afrika.¹⁸ Sasaran utama politik uang adalah

¹⁶Lynn T White, *Political Booms: Local Money and Power in Taiwan, East China, Thailand, and The Philippines*, (Singapura: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, 2009)

¹⁷Charles Schaffer, Frederic, *Election for Sale, The Cause and The Consequences of Vote Buying*, (Manila: Ateneo De Manila University Press, 2004).

¹⁸Pedro C Vicente and Leonard Wantchekon, *Clientelism and Vote Buying: Lesson from Field Experiments in African Election*, (Oxford: Paper prepared for special issue of the Oxford Review of Economic Policy in collaboration with iiG, 2009)

kelompok pemilih dengan tingkat pendidikan dan pendapatan yang rendah.

b. Politik Uang dalam Aturan Pemilu

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “politik uang” secara jelas memang hanya disebutkan sebanyak 6 (enam) kali pada Pasal 93, Pasal 97, Pasal 101, Pasal 105, Pasal 108, dan Pasal 111. Dimana masing-masing pasal tersebut mengatur tentang tugas pengawas Pemilu secara berturut-turut sesuai tingkatan kelmbagaan dimulai dari Bawaslu sampai dengan Pengawas Luar Negeri yang salah satunya adalah bertugas mencegah terjadinya praktik politik uang.

Istilah yang digunakan untuk merujuk kepada praktik politik uang adalah “mempengaruhi pemilih dengan memberikan uang atau materi lainnya”. Walau begitu, baik dalam UU No. 7 Tahun 2017 maupun peraturan perundang-undangan lain tentang Pemilu, dengan jelas diatur larangan jual beli suara dalam Pemilu. Bahkan tidak hanya memberi uang/barang, “setiap orang” pun dilarang memberikan janji dalam rangka mempengaruhi Pemilih.

Ketika mengulas tentang politik uang dalam pemilu, maka itu artinya kita memandang UU Pemilu dalam sudut pandang hukum pidana. Terkait dengan itu, ada 3 (tiga) bagian penting yang biasa disebut sebagai trias hukum pidana yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan stelsel pidana¹⁹.

¹⁹Hariman Satria, “Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia”, dalam INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 5 (1), Juni, 2019 (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019), hal. 4-5.

Mengenai tindak pidana dalam UU pemilu. Secara sistematis ketentuan pidana dalam UU pemilu diatur pada Buku V di bawah titel Tindak Pidana Pemilu Buku II dari Pasal 488 sampai dengan Pasal 554. Sehingga tindak pidana pemilu diatur dalam 66 pasal. Secara anatomis, tindak pidana pemilu terbagi dalam beberapa kategori. *Pertama*, tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, diatur dalam 24 pasal meliputi: Pasal 489, 499, Pasal 501 sampai dengan Pasal 508, Pasal 513-514, Pasal 518, Pasal 524, Pasal 537-539, Pasal 541-543, Pasal 545 dan 546, Pasal 549 dan 551.²⁰

Kedua, tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh masyarakat umum, diatur dalam 22 pasal yakni Pasal 488, 491, Pasal 497-498, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509-511, Pasal 515-517, Pasal 519-520, Pasal 531-536, Pasal 544, Pasal 548. *Ketiga*, tindak pidana pemilu oleh aparatur pemerintah, ditetapkan dalam 2 pasal yakni Pasal 490, dan 494.²¹

Ketiga, tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pejabat publik, ditetapkan dalam 2 pasal yakni Pasal 522 dan 547. *Keempat*, tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh korporasi, diatur dalam 5 pasal meliputi: Pasal Pasal 498, Pasal 525 ayat (1), Pasal 526 ayat (1), Pasal 529-530. *Kelima*, tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh pelaksana kampanye dan peserta pemilu terdiri atas 9 pasal yakni Pasal 495, 496, Pasal 521, Pasal 523, Pasal 525 ayat (2) Pasal 526 ayat (2), Pasal 527 dan Pasal 528, Pasal 550. Tindak pidana pemilu oleh calon presiden dan

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*

wakil presiden, terdiri atas 2 pasal yakni Pasal 552 dan Pasal 553.²²

Mengenai tindak pidana politik uang, secara khusus diatur pada Pasal 523. Agar lebih konkrit, penulis akan mengutip ketentuan tersebut secara lengkap yakni sebagai berikut:

Pasal 523 ayat (1) berbunyi: *setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).*²³

Pasal 523 ayat (2) berbunyi: *Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).*²⁴

Pasal 523 ayat (3) berbunyi: *Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak*

*Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).*²⁵

Jadi, berdasarkan Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut, aturan langsung dengan politik uang tidak berlaku di semua tahapan Pemilu. Selain itu, orang yang bisa dipidana pun berbeda. Pada tahapan kampanye dan masa tenang berlaku bagi pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye. Sedangkan pada hari pemungutan suara berlaku bagi setiap orang.

c. Pencegahan dan Pengawasan Politik Uang pada Pemilu Tahun 2019

Sebagai lembaga negara, Badan Pengawas Pemilu dibentuk berdasarkan adanya krisis kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pemilu yang pada awal mulanya krisis kepercayaan inilah yang mulai dikooptasi kekuatan rezim penguasa sejak 1971 (Ridho, 2018).²⁶ Mulai muncul protes-protes dari masyarakat karena diduga banyaknya manipulasi yang dilakukan oleh petugas pemilu saat itu dan kemudian menjadi cikal bakal urgensi kehadiran Bawaslu. (Abhan, 2018)²⁷

Dalam desain undang–undang yang mengatur tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota adalah lembaga tingkat Kabupaten/Kota yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum, termasuk tugas

²²Ibid.

²³Lihat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

²⁴Ibid.

²⁵Ibid.

²⁶ M.R. Ridho, "Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Dalam Menyelesaikan Sengketa Penyelenggaraan Pemilu", (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018)

²⁷Abhan, "Peran Bawaslu Dalam Menjaga Kualitas Demokrasi di Indonesia", (Semarang: Fakultas Hukum Unissula, 2018).

mencegah terjadinya praktik politik uang dan mendorong pengawasan partisipatif sesuai dengan wilayah kerjanya. Secara khusus diamanatkan dalam UU No. 7 Tahun 2017 (Pasal 101) yang pada pokok intinya menjelaskan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertugas untuk melakukan pengawasan seluruh tahapan pemilihan umum dan melakukan upaya pencegahan praktik politik uang.

Pada Pemilu tahun 2019 yang lalu, Bawaslu Kabupaten Serang melakukan beberapa upaya pencegahan terjadinya praktik politik uang. Upaya pencegahan tersebut dilakukan diseluruh daerah yang menjadi wilayah tugas, yakni di 326 (tiga ratus dua puluh enam) desa dari 29 (dua puluh sembilan) kecamatan se-kabupaten Serang.

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Serang menggunakan konsep pendidikan politik preventif. Preventif secara etimologi berasal dari bahasa latin yaitu *pravenire* yang artinya datang sebelum/antisipasi/mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang luas preventif diartikan sebagai upaya yang secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang²⁸.

Agar lebih konkrit, penulis uraikan upaya-upaya pencegahan terjadinya praktik politik uang yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Serang pada Pemilu 2019 sebagai berikut:

1. Kegiatan Apel siaga pengawasan dengan mengundang seluruh jajaran Panitia Pengawas Pemilu di tingkat Kecamatan dan Desa se Kabupaten Serang, kegiatan dilaksanakan pada hari Sabtu Tanggal 22 September 2018 bertempat di Lapangan Perumahan Taman Ciruas Permai, tidak lama setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan keputusan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilu tahun 2019, kegiatan tersebut bertujuan untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasan setiap tahapan dengan mengkonsolidasi seluruh jajaran pengawas se Kabupaten Serang di tiap tingkatan, selain dihadiri oleh seluruh jajaran pengawas, kegiatan ini juga dihadiri oleh unsur Kepolisian dan TNI. Pada kegiatan tersebut diakhiri dengan deklarasi atau komitmen bersama seluruh pengawas untuk bekerja secara professional dan cermat;
2. Kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pemilu tahun 2019 dengan mendatangi Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019 menjelang kampanye rapat umum, dengan maksud sebagai upaya pencegahan terhadap dugaan pelanggaran seperti *money politic* dan kampanye terselubung, kegiatan tersebut dilakukan pada tanggal 08-31 Januari 2019 yang bertempat di kantor-kantor partai politik. Kegiatan tersebut dihadiri oleh ketua dan jajarannya serta para calon legislatif. Adapun dari hasil kegiatan *road show* ke partai politik tersebut adalah sebagai berikut:
 - a) Memberikan pemahaman tentang larangan-larangan yang sudah diatur dalam undang-undang di setiap tahapan Pemilu tahun 2019;

²⁸Moch Edward Trias Pahlevi dan Azka Abdi Amrullobbi, "Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa", INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 6 (1), 145.

- b) Menerima masukan dari partai politik sebagai sarana perbaikan dalam pelaksanaan pemilu agar berjalan dengan kondusif;
 - c) Deklarasi masing-masing partai politik peserta pemilu “Hentikan Politik Uang dan Ujaran Kebencian”, komitmen tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan/meminimalisir praktek *money politic* pada saat pelaksanaan kampanye, deklarasi tersebut kemudian dibuatkan ke dalam video pendek oleh Bawaslu Kabupaten Serang serta disebarluaskan melalui akun media sosial Bawaslu Kabupaten Serang.
3. Sosialisasi Pengawasan partisipatif Pemilu Tahun 2019 dengan melibatkan beberapa segmentasi masyarakat yang berbeda, yakni lintas organisasi mahasiswa, kelompok difabel, kelompok nelayan Serang Utara, komunitas OI, tokoh masyarakat, dan pelajar di Kabupaten Serang. Dari kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif tersebut dapat diuraikan hasil-hasil sebagai berikut:
- a) Mendapatkan komitmen dari masyarakat untuk menolak praktik politik uang, melalui deklarasi bersama hentikan politik uang dan ujaran kebencian di masing-masing segmentasi. Khusus di Desa Ujung Tebu Kecamatan Ciomas, seluruh elemen masyarakat yang hadir mendeklarasikan desa mereka sebagai desa anti politik uang di Kabupaten Serang.
 - b) Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar menjadi pemilih yang cerdas dan tidak tergiur dengan iming-iming politik uang.
 - c) Memberikan pemahaman tentang larangan politik uang dalam tahapan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d) Memberikan motivasi apabila ditemukan dugaan pelanggaran agar segera melaporkan kepada pengawas Pemilu.
 - e) Memberikan pemahaman kepada mahasiswa agar berperan aktif melakukan pengawasan dalam setiap tahapan pemilu agar bisa menekan angka pelanggaran pemilu terutama politik uang.
- Upaya-upaya pencegahan tersebut merupakan salah satu strategi *early warning system* akan bahaya politik uang. Mendorong penanaman pemahaman pemilu yang jujur dan adil tanpa politik uang kepada peserta Pemilu, masyarakat, dan pelajar. Pada proses pelaksanaan Pemilunya, ada upaya pengawasan aktif dan melekat dari Bawaslu. Memastikan upaya preventif yang telah dilakukan benar-benar diamini dan politik uang tidak terjadi.
- Titik utama pengawasan melekat Bawaslu Kabupaten Serang terhadap praktik politik uang dilakukan pada 3 (tiga) tahapan. Pertama, tahapan kampanye; kedua, tahapan dana kampanye; ketiga, pada masa tenang dan hari pemungutan dan rekapitulasi suara. Pada tahapan-tahapan tersebut rentan terjadi upaya transaksional menggunakan imbalan uang, jasa atau materi lainnya, dengan tujuan perolehan suara yang tinggi.
- Dari hasil pengawasan terhadap seluruh proses kampanye Pemilu 2019, Bawaslu

Kabupaten Serang tidak menemukan dugaan praktik politik uang. Temuan Bawaslu Kabupaten Serang pada tahapan kampanye didominasi pada pelanggaran pelibatan anak-anak, dugaan keterlibatan Kepala Desa mendukung salah satu peserta pemilu karena hadir dalam kampanye, dan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK) serta penyebaran bahan kampanye (BK).

Tahapan laporan dan audit dana kampanye merupakan celah untuk mengetahui transparansi keuangan peserta pemilu dan harus dipastikan akuntabilitasnya. Dalam tahapan dana kampanye, Bawaslu hanya diberikan wewenang untuk memastikan kepatuhan peserta pemilu dalam melaporkan dana kampanye, dan memastikan KPU melaksanakan penerimaan dana kampanye sesuai peraturan dan pedoman yang berlaku. Sementara terkait kebenaran dari isi laporan dana kampanye, Bawaslu tidak diberikan wewenang untuk menindak apabila ditemukan dugaan manipulasi dana kampanye. Pengawasan semestinya bisa diarahkan tidak hanya pada pelaporan saja, melainkan jauh lebih dalam pada proses pengumpulan dan penggunaan dana kampanye itu sendiri. Dan diberikan wewenang untuk menindak apabila ditemukan dugaan pelanggaran.

Pengawasan dilakukan terhadap proses pelaporan dana kampanye mulai dari Laporan Awal Dana Kampanye/Rekening Khusus Dana Kampanye (LADK/RKDK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), sampai Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK). Hasilnya seluruh peserta pemilu 2019 tingkat Kabupaten Serang melaporkan LADK, LPSDK, dan

LPPDK tepat waktu dan dokumen yang dilaporkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Terakhir, pengawasan praktik politik uang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Serang dengan cara patroli pengawasan pada masa tenang dan hari pemungutan dan rekapitulasi suara. Pengawasan dilakukan serentak bersama dengan Panwascam, Panwaslu Desa, dan Sentra Gakkumdu yang berisi anggota dari unsur Kepolisian beserta unsur Kejaksaan di Kabupaten Serang. Dari hasil patroli pengawasan tersebut tidak ditemukan dugaan tindak pidana politik uang.

Dari serangkaian upaya pencegahan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Serang tidak ditemukan dugaan praktik politik uang atau yang dalam UU No. 7 Tahun 2017 disebut dengan istilah pemberian uang atau materi lainnya. Harus diakui, proses pembuktian terhadap dugaan praktik politik uang memang tidak mudah. Ada "kriteria pelaku", "waktu kejadian", dan "tujuan tindakan" yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017. Terlebih proses penindakannya melibatkan pihak lain yakni Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.

Dalam skala nasional, pada Pemilu tahun 2019, kasus politik uang yang telah berkekuatan hukum tetap terbilang tinggi. Dari 380 (tiga ratus delapan puluh) putusan yang telah mendapatkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) baik oleh pengadilan negeri (PN) atau pengadilan tinggi (PT), sebanyak 45 (empat puluh lima) putusan diantaranya terkait kasus politik uang. Meski demikian, ternyata hasil ini memberikan efek kekecewaan tersendiri bagi anggota

Bawaslu, Edward Fritz Siregar. Kekecewaan Fritz tersebut didasari pengawas di lapangan banyak menemukan peserta pemilu yang melakukan pelanggaran pemilu lewat politik uang ketika masa kampanye dan masa tenang pada Pemilu 2019 lalu. Fritz menerangkan bahwa Pengawas ambil tindakan dan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Namun tidak menemui titik terang karena regulasi yang kurang jelas. Fritz berharap ke depan kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Beberapa pihak terkait harus satu pemahaman ketika menyikapi politik uang²⁹.

Bawaslu sendiri memang telah “memperingatkan” bahwa politik uang merupakan salah satu pelanggaran yang potensi terjadinya cukup tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dalam buku Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang di release Bawaslu pada tahun 2019 lalu. Dalam buku tersebut, hasil pemetaan Bawaslu menyebutkan bahwa mobilisasi dengan menggunakan politik uang berada di skor tinggi yakni 46,30 (empat puluh enam koma tiga nol).

d. Politik Uang pada Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017

Tindak pidana praktik politik uang di Kabupaten Serang terjadi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2017, tepatnya pada masa tenang. Penanganan kasusnya dilakukan oleh tim Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Panitia Pengawas Pemilihan Umum

(Panwaslu) Kabupaten Serang. Kasus tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dimana hasil persidangan menjatuhkan sanksi pidana kepada dua warga Kabupaten Serang sebagai pelaku tindak pidana politik uang tersebut.

Adalah Afrizal Nur Ch dan Hidayat Wijaya Dipura yang dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Serang karena telah melakukan tindak pidana politik uang dan melanggar Pasal 187A ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya. Melalui putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 157/pid.sus.pemilu/2017/PN.srg dan Nomor 158/pid.sus.pemilu/2017/PN.srg tanggal 16 Maret 2017. Masing-masing telah dijatuhi sanksi pidana 36 (tiga puluh enam) bulan penjara dan denda Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dalam isi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 157/pid.sus.pemilu/2017-/PN.srg dan nomor 158/pid.sus.pemilu/2017-/PN.srg tanggal 16 Maret 2017, dijelaskan bahwa kedua pelaku terbukti membagikan 8 (delapan) kantong plastik besar yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) kantong plastik kecil yang didalamnya masing-masing berisi 5 (lima) bungkus mie instan dan 1 (satu) lembar flyer bergambar pasangan calon nomor 1 (satu) atas nama H. Wahidin Halim–Andika Hazrumy kepada pemilih, dengan maksud untuk mempengaruhi pemilih agar memilih kedua pasangan calon tersebut pada hari pemungutan dan penghitungan suara.

e. Dampak Politik Uang

Praktik politik uang akan menyebabkan dampak negatif jangka panjang, yang jika terus dibiarkan terjadi dapat merugikan banyak pihak. Tidak hanya merugikan masyarakat, bahkan dapat meluas hingga

²⁹Hendi Purnawan, “Fritz Kecewa Banyak Kasus Politik Uang Berhenti di Tengah Jalan”, <https://bawaslu.go.id/en/berita/fritz-kecewa-banyak-kasus-politik-uang-berhenti-di-tengah-jalan> (diakses pada 18 September 2021, pukul 13.30 wib)

merugikan negara karena kemungkinan munculnya berbagai permasalahan baru akibat praktik politik uang. Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap beberapa literatur, politik uang menghasilkan 3 (tiga) dampak, yakni 1 (satu) dampak langsung dan 2 (dua) dampak jangka panjang sebagai berikut:

1. Pidana Penjara dan Denda bagi Pelaku

Pidana penjara dan denda merupakan dampak langsung yang akan terjadi ketika praktik politik uang dilakukan. Dalam Pemilu dan Pemilihan, praktik politik uang merupakan salah satu jenis pelanggaran yang ancamannya berupa pidana penjara dan denda. Hal itu disebutkan secara jelas dalam UU No. 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pemilu dan UU No. 1 Tahun 2015 beserta perubahannya yang mengatur tentang Pemilihan.

Ancaman pidana yang diberlakukan dalam Pemilu bagi pelaku politik uang, disebutkan pada Pasal 523 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Dimana pidana paling rendah adalah penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) serta paling pidana paling tinggi adalah penjara 4 (empat) tahun dan denda Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). Ancaman pidana Pemilu ini menyoar pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pada tahapan kampanye dan masa tenang. Sedangkan pada hari pemungutan suara berlaku bagi setiap orang.

Sementara dalam Pemilihan, ancaman pidana yang diberlakukan bagi pelaku politik uang disebutkan pada Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015 beserta perubahannya, dimana pelaku diancam pidana paling singkat 36 (tiga

puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan serta denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Sementara bagi penerima, diancam pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan serta denda paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Sejatinnya, negara memberlakukan hukum pidana dalam Pemilu/Pemilihan sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir yang menjadi pilihan untuk mencegah terjadinya politik uang. Namun perlu diingat, dalam ilmu hukum, khususnya ilmu perundang-undangan ada asas lazim yang berlaku di seluruh belahan bumi, termasuk di Indonesia. Asas itu adalah asas fiksi hukum (*presumptio iures de iure*/semua orang dianggap tahu hukum yang sedang berlaku dan mengikat dirinya). Jika mengacu pada asas tersebut, maka ketidaktahuan atas aturan pidana politik uang bukan menjadi pemaaf bagi pelaku ataupun penerima yang hendak dikenakan ketentuan pidana tersebut.

Jika melihat peristiwa politik uang yang terjadi di Kabupaten Serang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017, ternyata yang terkena dampak pidana penjara dan denda adalah masyarakat biasa, bukan bagian dari tim pemenang pasangan calon. Fakta tersebut didapat setelah melihat isi putusan Pengadilan Banten Nomor 33/PID.PEMILU-/2017/PT.BTN yang mengabulkan permohonan banding terdakwa atas nama Afrizal Nur CH atas putusan Pengadilan

Negeri Serang Nomor 158/pid.sus.pemilu/-2017/PN.srg.

Dalam putusan tersebut, Pengadilan Tinggi Banten memutuskan untuk menerima banding dari terdakwa, dan terdakwa diadili dengan pidana penjara 12 (dua belas) bulan dan denda Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dimana dalam putusan PN Serang sebelumnya terdakwa dipidana penjara 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Putusan hakim tersebut berasal dari beberapa fakta yang muncul selama persidangan yang kemudian menjadi pertimbangan putusan. Fakta-fakta yang dimaksud adalah:

- 1) Bahwa terdakwa adalah seorang buruh harian lepas berusia 51 (lima puluh satu) tahun dan tidak ada Pendidikan;
- 2) Bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan adalah atas permintaan H. RAHMAT (DPO) kepada saksi HIDAYAT WIJAYA DIPURA dan terdakwa dengan bahasa "bantu saya untuk memperoleh suara di wilayah Ciruas".

Dua pertimbangan hakim di atas menjadi dasar analisa penulis bahwa yang terkena dampak pidana penjara dan denda ternyata hanya masyarakat biasa, bukan bagian dari tim pemenangan pasangan calon. Afrizal Nur CH dan Hidayat Wijaya Dipura (terpidana lain dalam kasus yang sama) membagikan paket berisi mie instan dan flyer pasangan calon H. Wahidin Halim-Andika Hazrumy pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017, atas permintaan dari orang lain yakni H. Rahmat yang menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam kasus tersebut.

Keduanya hanyalah masyarakat biasa, bukan aktor yang memiliki kekuatan uang/materi lainnya untuk melakukan praktik politik uang.

2. Menghasilkan Manajemen Pemerintahan yang Korup

Praktik politik uang berpotensi menghasilkan kerusakan pada manajemen pemerintahan. Karena, pengisian jabatan politis dalam pemerintahan yang lahir dari proses korupsi politik, secara langsung akan berdampak pada pemerintahan yang korup pula. Hal ini disebut *investive corruption*³⁰ dimana politisi yang terpilih lebih mengutamakan kepentingan para donator dibandingkan rakyat dengan memberi banyak keistimewaan.

Politik uang mencerminkan sinisme pemilih yang tak mampu berbuat apapun terhadap integritas kandidat, kecuali menjual suara mereka pada harga tertinggi. Artinya, buruknya proses seleksi kepemimpinan di partai politik menjadi bagian yang tak mungkin dipisahkan dari munculnya kepemimpinan politik yang tidak diharapkan namun prosesnya ini tak dapat ditolak masyarakat (Lucky, 2013). Oleh karena itu, politik uang akan menciptakan ketidakstabilan pemerintah dalam menetapkan kebijakan-kebijakan yang pro masyarakat (Walecki 2006, Ojo 2006)³¹.

Kondisi tersebut ditunjukkan juga dalam hasil survey *Transparency International*

³⁰Syed Husen Alatas, "The Sociology of Corruption", (Singapore: Delta Orient,1975)

³¹Ikhsan Ahmad, "Pilar Demokrasi Kelima: Studi Kualitatif di Kota Serang", (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hal. 3.

tahun 2020.³² Dalam rilis resminya, TI menunjukkan *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia berada di angka 37/100 dan berada di peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini turun 3 poin dari tahun 2019 lalu yang berada pada skor 40/100.

Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia, Felia Salim, menyatakan terdapat tiga area dalam CPI yang mesti diperhatikan secara serius. *Pertama*, sektor ekonomi, investasi dan kemudahan berusaha. Secara umum beberapa indikator penyusun CPI yang berhubungan dengan sektor ekonomi, investasi dan kemudahan berusaha mengalami stagnasi (WEF) bahkan mayoritas turun (PRS; IMD; GI; PERC). Sehingga janji Pemerintah dalam melakukan perbaikan di sektor perbaikan iklim usaha perlu ditinjau ulang terkait dengan prevalensi terhadap korupsi. *Kedua*, sektor penegakan hukum dan perbaikan layanan/birokrasi. Salah satu indikator penegakan hukum naik (WJP-ROL), namun pada perbaikan kualitas layanan/birokrasi dengan hubungannya terhadap korupsi stagnan (BFTI; EIU). *Ketiga*, adalah sektor integritas politik dan kualitas demokrasi. Korupsi politik, bahkan saat situasi pandemi yang melibatkan aktor-aktor politik yang menduduki jabatan publik perlu mendapatkan perhatian khusus dan perlu peningkatan kualitas pertanggungjawaban

politik secara serius dan memastikan untuk terbebas dari konflik kepentingan.

Kemudian jika melihat data-data yang dihimpun oleh Lembaga riset *Power, Welfare and Democracy* (PWD) dalam kerjasama dengan UGM, dan Universitas Oslo, yang diselenggarakan di 28 (dua puluh delapan) kabupaten/kota pada tahun 2013, menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia tengah berada dibawah ancaman patronase. Patronase merupakan salah satu sistem korupsi dimana para pejabat publik yang bertugas bukan untuk melayani kepentingan masyarakat umum, melainkan kepentingan-kepentingan penguasa yang menempatkan mereka pada poisisi-posisi tertentu dalam pemerintahan.

Menurut Sarah Birch³³, korupsi dalam pemilu akan menghasilkan orang yang 'salah' sebagai pemenang. Pemerintahan yang dihasilkan pun kurang representatif dan akuntabel. Karena politisi yang terpilih tidak akan mengutamakan kepentingan rakyat. Selain itu, korupsi dalam pemilu dapat mendorong korupsi di sektor-sektor lain.

Manajemen pemerintahan yang korup akan berdampak pada buruknya kualitas dari pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik yang buruk dapat menyebabkan minimnya kualitas dari sumber daya manusia di Indonesia. Jika kondisinya sudah demikian, maka bukan tidak mungkin indeks pembangunan manusia (IPM) menurun, angka kemiskinan dan pengangguran melonjak, dan pada akhirnya

³²Transparency International (TI), "*Indeks Persepsi Korupsi 2020: Korupsi, Respons Covid-19 Dan Kemunduran Demokrasi*", 2019, <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2020-korupsi-respons-covid-19-dan-kemunduran-demokrasi/>, (diakses pada tanggal 24 November 2021)

³³Sarah Birch, "*Electoral Corruption. In the SAGE Handbook of Comparative Politics*", 394. <https://doi.org/10.4135/9780857021083.n22>, 2009.

bangsa Indonesia menjadi terbelakang dan tidak berdaya.

3. Merusak Paradigma Bangsa

Dalam menghadapi praktik politik uang, masyarakat terbagi kedalam dua kelompok yang memiliki sikap yang berbeda. Pertama, kelompok yang bersikap cenderung menerima terhadap politik uang. Kedua, kelompok yang bersikap menolak segala bentuk praktik politik uang. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya tingkat pengetahuan dan kondisi ekonomi.

Tingkat pengetahuan ditentukan oleh kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber pengetahuan baik melalui pendidikan ataupun informasi dari media dan internet. Sedangkan kondisi ekonomi, lebih kepada kebutuhan akan uang atau materi lainnya untuk bertahan hidup.

Menurut Nassmacher (2001), uang mempengaruhi kompetisi politik dan sumber daya utama bagi politisi yang ingin memenangkan atau mempertahankan kekuasaan. Uang dapat diubah menjadi sumber daya seperti membeli barang-barang, keterampilan, dan pelayanan. Selain itu, uang pun dapat digunakan untuk bertransaksi langsung dengan pemilih dalam politik uang³⁴.

Politik uang mengajarkan sebuah sistem tidak baik, dimana ada proses jual beli suara pemilih menggunakan uang/materi lainnya. Bahwa kemenangan politik dapat diraih menggunakan kuasa uang/materi. yang mengesampingkan kapasitas dan kapabilitas

calon atau peserta pemilu untuk dipilih menjadi wakil rakyat.

KESIMPULAN

Pertama, meski belum ada definisi yang jelas berkaitan dengan politik uang, tapi setidaknya ada empat hal penting yang dapat digaris bawahi berkaitan dengan politik uang: (i) *vote buying* atau membeli suara; (ii) *vote broker* atau orang/kelompok yang mewakili kandidat untuk orang/kelompok orang yang mewakili kandidat untuk membagikan uang/barang; (iii) uang atau materi lainnya yang akan dipertukarkan dengan suara; (iv) pemilih yang menjadi sasaran politik uang.

Kedua, ketentuan politik uang dalam Pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Aturan langsung dengan politik uang tidak berlaku di semua tahapan Pemilu. Selain itu, orang yang bisa dipidana pun berbeda. Pada tahapan kampanye dan masa tenang berlaku bagi pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye. Sedangkan pada hari pemungutan suara berlaku bagi setiap orang.

Ketiga, dampak yang akan terjadi karena praktik politik uang, yakni: (i) terpidana politik uang rata-rata adalah masyarakat biasa yang bukan menjadi bagian penting dalam tim pemenangan peserta pemilu/pemilihan; (ii) menghasilkan manajemen pemerintahan yang korup, sebab kemenangan politik untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut lahir dari proses transaksional, bukan dari proses pertarungan ide dan gagasan yang konstruktif; (iii) politik uang dapat merusak paradigma bangsa Indonesia.

³⁴Donal Fariz dan Firdaus Ilyas, "Manipulasi dana kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden", Jakarta, Bawaslu Republik Indonesia, hal. 27.

Selain itu penulis juga memberikan saran *Pertama*, Bawaslu perlu menambahkan konsep *pre-emptif* dalam pelaksanaan upaya pencegahan praktik politik uang agar capaian yang didapat maksimal. Dengan menggunakan upaya *pre-emptif* dapat mencegah terjadinya hubungan klientalistik antara masyarakat dengan pemangku kebijakan. Salah contoh upaya *pre-emptif* diantaranya seperti melaksanakan literasi politik berbasis forum masyarakat yang dilakukan berkelanjutan.

Kedua, Bawaslu Kabupaten/Kota perlu diberikan wewenang lebih jauh dalam pengawasan tahapan dana kampanye, sebab tahapan dana kampanye merupakan celah untuk mengetahui transparansi keuangan peserta pemilu dan harus dipastikan akuntabilitasnya. Segala hasil pengawasan dana kampanye yang menghasilkan data potensi pelanggaran, dapat menjadi indikasi awal akan terjadinya praktik politik uang. Menurut Nassmacher (2001), uang mempengaruhi kompetisi politik dan sumber daya utama bagi politisi yang ingin memenangkan atau mempertahankan kekuasaan. Uang dapat diubah menjadi sumber daya seperti membeli barang-barang, keterampilan, dan pelayanan. Selain itu, uang pun dapat digunakan untuk bertransaksi langsung dengan pemilih dalam politik uang³⁵.

³⁵ Donal Fariz dan Firdaus Ilyas, "Manipulasi Dana Kampanye Pemilihan Presiden dan wakil Presiden", Jakarta, Bawaslu Republik Indonesia, hal. 27.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abhan. 2018. *Peran Bawaslu Dalam Menjaga Kualitas Demokrasi di Indonesia*. Semarang: Fakultas Hukum Unissula.
- Ahmad, Ikhsan. 2015. *Pilar Demokrasi Kelima: Studi Kualitatif di Kota Serang*. Yogyakarta: Deepublish.
- Alatas, Syed Husen. 1975. *The Sociology of Corruption*. Singapore: Delta Orient.
- Bumke, Daniel. 2021. "Challenging Democratisation: Money Politics and Local Democracy in Indonesia". West Yorkshire: Leeds University.
- Bumke, Daniel. 2021. "Local Power and Money Politic in Indonesia". West Yorkshire: Leeds University.
- Charles Schaffer, Frederic. 2004. "Election for Sale, The Cause and The Consequences of Vote Buying". Manila: Ateneo De Manila University Press.
- Hidayat, Syarif. 2009. "Pilkada, Money Politic, and The Dangerous of Informal Governance". Singapura: ISEAS Publishing.
- Nazir, Moh. 2009. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ridho, M.R. 2018. *Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Dalam Menyelesaikan Sengketa Penyelenggaraan Pemil*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- White, Lynn T White. 2009. "Political Booms: Local Money and Power in Taiwan, East China, Thailand, and The Philiphines", Singapura: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.

Internet

Purnamasari, D.M. 2021. "Survei LIPI: Masyarakat Memandang Politik Uang Bagian dari Pemilu, Tidak Dilarang", <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/29/05213291/survei-lipi-masyarakat-memandang-politik-uang-bagian-dari-pemilu-tidak>

Purnawan, Hendi. 2021. "Fritz Kecewa Banyak Kasus Politik Uang Berhenti di Tengah Jalan", <https://bawaslu.go.id/en/berita/fritz-kecewa-banyak-kasus-politik-uang-berhenti-di-tengah-jalan>

Transparency International (TI). 2019. "Indeks Persepsi Korupsi 2020: Korupsi, Respons Covid-19 Dan Kemunduran Demokrasi", <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2020-korupsi-respons-covid-19-dan-kemunduran-demokrasi/>

Jurnal dan Makalah

Aspinal, E. & A. Hicken. 2019. "Guns for Hire and enduring machines: Clientelism Beyond Parties in Indonesia and The Philippines" dalam *Journal Democratization* 27(1), November, 2019. Oxford: Taylor & Francis Online.

Birch, Sarah. 2021. "Electoral Corruption. In the SAGE Handbook of Comparative Politics", <https://doi.org/10.4135/9780857021083.n22>

Busco, Valeria, Marcelo Nazareno, and Susan C Stokes. 2004. "Vote Buying in Argentina" dalam *Latin America Research Review*, Vol. 39, No.2, Juni, 2004. Pittsburgh: Latin America Research Commons.

Fariz, Donal. dan Firdaus Ilyas. 2021. "Manipulasi Dana Kampanye Pemilihan Presiden dan wakil Presiden", Jakarta: Bawaslu Republik Indonesia.

Pahlevi, Moch Edward Trias dan Azka Abdi Amururobbi. 2020. "Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa", dalam *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6 (1), Juni, 2020. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Rusli, Izzatur Rusuli. 2015. "Ilmu Pengetahuan dari John Locke ke Al-Lattas", dalam *Jurnal Pencerahan* Vol.9 No.1, Maret, 2015 (Aceh: Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh dan Universitas Syiah Kuala.

Sarita, Hariman. 2019. "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia", dalam *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 5 (1), Juni, 2019. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Vicente, Pedro C and Leonard Wantchekon. 2009. "Clientelism and Vote Buying: Lesson from Field Experiments in African Election", 2009. Oxford: Paper prepared for special issue of the Oxford Review of Economic Policy in collaboration with iiG.